

**IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA
PERKARA CERAI TALAK KARENA TIDAK ADANYA
TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HANIF SUBIYAKTO PUTRO

C100140202

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA
PERKARA CERAI TALAK KARENA TIDAK ADANYA
TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA
KLATEN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

HANIF SUBIYAKTO PUTRO
C100 140 202

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum)

HALAMANA PENGESAHAN

IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI
TALAK KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI
PENGADILAN AGAMA KLATEN




OLEH

HANIF SUBIYAKTO PUTRO

C100140202

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Nuswardhani, S.H., S.U. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Februari 2020

Penulis



HANIF SUBIYAKTO PUTRO
C100140202

IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PADA PERKARA CERAI TALAK KARENA TIDAK ADANYA TANGGUNGJAWAB SUAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

Abstrak

Penggunaan hak ex officio Hakim pada perkara cerai talak dimana hakim pada Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt. menggunakan hak ex officionya pada pengambilan keputusan mengenai gugatan rekonsensi Termohon, Hakim hanya mengabulkan sebagian itupun tidak sesuai dengan nominal tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon dimana Termohon menginginkan diluar kemampuan daripada Pemohon, hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Majelis hakim secara ex officionya dapat menghukum Pemohon agar membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, Qs. An-Nisa/4: 58 dan Rasulullah SAW bersabda;"Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasai tugas ini (hakim) kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya." (HR Bukhari Muslim).

Kata kunci: perceraian, hak ex officio hakim, putusan hakim

Abstract

The use of the right of ex officio judge in divorce divorce cases where the judge in Decision Number 1556 / Pdt. G / 2018 / PA. Klt. using its ex officio rights in making decisions regarding the Respondent's claim, the Judge only granted a portion that was not in accordance with the nominal demands of the Respondent and the ability of the Petitioners where the Respondent wanted beyond the capabilities of the Petitioner, it was not in accordance with a sense of justice and propriety. The panel of judges ex officio may punish the Petitioner to pay mut'ah and livelihood for the Respondent. Perspective of Islamic Law Against the Use of Ex Officio in Divorce Divorce Cases in Article 24 and Article 25 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Qs. An-Nisa / 4: 58 and Rasulullah SAW said; "By Allah, in fact we will not authorize this task (judge) to those who ask for it or those who have ambitions to take office." (HR Bukhari Muslim).

Keywords: divorce, ex officio judge rights, judge's decision

1. PENDAHULUAN

Pengertian Hakim terdapat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan (Madkur,1993).

Pengadilan agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dengan diundangkannya UU RI Nomor 35 tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang sekarang diubah dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; i) Ekonomi Syari'ah

Menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi karena masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh suami dan istri dalam rumah tangga, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fikih munakahat diatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus memberikan nafkah ‘iddah terhadap

mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar mut'ah sepanjang ia memiliki kemampuan (Abdullah dan Saebani, 2013). Dasar hukum suami untuk membayar nafkah 'iddah ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 241, 4al-Talaq (65): 1 dan 75 di dalamnya sudah terdapat beberapa aturan hukum mengenai 'iddah (Kementerian Agama RI, 2014).

Perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2016/PA.Klt antara Triyanto sebagai pemohon mengajukan cerai talak kepada Ika Riyanti sebagai termohon. Dasar diajukan gugatan oleh pemohon yaitu dikarenakan sejak bulan Agustus 2005 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dimana termohon sudah tidak mau untuk tinggal bersama dengan pemohon. Apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, termohon selalu ingin dicerai, sedangkan pemohon sebagai suami sudah menasehati termohon untuk tinggal bersama dan melakukan usaha perdamaian melalui keluarga, akan tetapi hal ini membuat pertengkaran terus berlanjut dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten Perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2016/PA.Klt diantaranya adalah bahwa perceraian yang diajukan pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Klaten berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang bab Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d)

memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perkara cerai talak pada Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2016/PA.Klt dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun istri selaku termohon tidak menuntut mut'ah dannafkah iddah dari pemohon, dimana majelis hakim secara *ex officio* dapat menghukum pemohon membayar mut'ah kepada termohon.

Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg (Fauzan, 2005). Larangan ini disebut azas ultra petitum partitum. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenanganya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Karena hal tersebut telah melanggar azas ultra petitum (Harahap, 2009).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan meneliti mengenai kewewenangan ghakim terkait *ex officio* pada perkara cerai btalak peradilan Agama dengan judul skripsi: “Implementasi Hak Ex Officio Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama”.

Masalah yang hendak diteliti penulis susun dalam rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak?; b) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *ex officio* dalam perkara cerai talak?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hakim dalam menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak; a) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *ex officio* dalam perkara cerai talak; b) untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *ex officio* dalam perkara cerai talak.

2. METODE

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *juridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pendekatan terhadap realita yang ada mengenai Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai Implementasi Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Cerai Talak Karena Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Di Pengadilan Agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakim Dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak

Hakim pada Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt mengenai cerai gugat menggunakan hak *ex officio*nya pada pengambilan keputusan dimana dalam gugatan reconpensi hakim tidak mengabulkan gugatan daripada pihak Termohon dimana menginginkan; a) Mut'ah: Rp 30.000.000; b) Nafkah Iddah: Rp 10.000.000; c) Nafkah 2 Orang Anak: Rp 2.000.000/bulan sampai 21 Tahun dan; d) Biaya renovasi rumah dan kandang ayam: Rp 15.000.000. Hal tersebut tidak

sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Hakim berpendapat bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai penjual rongsokan dan hanya mendapatkan biaya Rp 1.500.000 dalam sebulan, hal ini sangat tidak adil dan tidak logis dalam pandangan haki. Sehingga hakim hanya mengabulkan daripada Tergugat Rekonpensi dalam Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt mengenai gugatan cerai sebagai berikut: a) Mut'ah: Rp 2.000.000; b) Nafkah Iddah: Rp 1.500.000.

Hakim berpendapat menolak tuntutan hak nafkah anak karena hak anak ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi. Hakim berpendapat bahwa biaya pembangunan rumah sebesar Rp 15.000.000 tidak masuk akal karena biaya renovasi dan pembayaran tukang ditanggung ooleh Ayah daripada pihak Tergugat rekonpensi (Pemohon), oleh sebab itu hakim menolaki daripada sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Termohon).

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985); Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri (Prawirohamidjojo dan Safioedin, 1986); Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (Simanjuntak, 2007).

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata قلاطا (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.

Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt hakim menggunakan hak *ex officio* nya dimana hakim keberatan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh

Termohon berupa; a) Mut'ah: Rp 30.000.000; b) Nafkah Iddah: Rp 10.000.000; c) Nafkah 2 Orang Anak: Rp 2.000.000/bulan sampai 21 Tahun; d) Biaya renovasi rumah dan kandang ayam: Rp 15.000.000, hal ini dikarenakan isi daripada gugaatan rekonsensi tidak sesuai dengan peghasilan daripada Pemohon.

Sikap hakim pada Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt sudah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapatlah dimengerti tujuan dibuatnyaketentuan Pasal 5 Ayat (1) tersebut, dimanaagar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebutmaka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkanuntuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 5 Ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili.

Sikap hakim pada Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt telah sesuai dengan penerapan kode etik dan perilaku hakim, peran hakim adalah: a) Memiliki dan mampu menempatkan sikap tegas dan independen dalam memutus suatu perkara, terbebas dari intervensi pihak manapun; b) Mampu menggali dan memahami nilai-nilai kehidupan masyarakat, agar putusannya menghasilkan keadilan substantif; c) Memiliki sikap tegas berani mengambil resiko dari putusannya, independen, dan memperlakukan secara sama; d) Mampu mewujudkan perilaku yang mencerminkan keteladanan; e) Melalui putusannya mampu menjadi penerang, petunjuk tentang masalah-masalah hukum bagi para

pihak Dalam menjalankan tugas dan dalam keh f) idupan sehari-hari mencerminkan disiplin yang tinggi tanpa pamrih, sebagai pengabdian tertinggi abdi Negara; g) Setiap putusannya menunjukkan kualitas dan profesionalitas yang tinggi, menunjukkan luasnya wawasan hukum yang dimiliki.

Sikap hakim pada Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt telah sesuai Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Sikap hakim pada Putusan Nomor 1556/Pdt.G/2018/PA.Klt telah sesuai Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009 menjelaskan Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memepertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 30 Ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009 menjelaskan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istrimeskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera.

3.2 Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Ex Officio* Dalam Perkara Cerai Talak

Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Ex Officio* Dalam Perkara Cerai Talak pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim

ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan syarat menjadi hakim menurut Hukum Islam; Qs. An-Nisa/4: 58;

“Sesungguhnya Allâh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allâh memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allâh adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Rasulullah SAW bersabda;

"Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasai tugas ini (hakim) kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisi menjabatnya." (HR Bukhari Muslim). Sabda Nabi SAW; "Seorang hakim tidak boleh memutus perkara di antara dua orang yang berperkara dalam Nabi SAW bersabda,"Laknat Allah terhadap penyuap dan penerimanya dalam menetapkan hukuman." (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

Hal ini berkaitan dengan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, Ahmad Fauzi, mengumpamakan dengan simbol alam yaitu “astabrata” yang ada kaitannya dengan tugas para hakim, yakni: sifat api, yakni tegas dan bersemangat, sifat angin, yakni dinamis dan menyegarkan, sifat awan, yakni kewibawaan, sifat bintang, yakni kompas bagi yang tersesat, sifat bulan, yakni penerang kegelapan, sifat matahari, yakni mencerminkan kedisiplinan, sifat samudera, yakni simbol keluasan pikiran.

Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami.

Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, hak *ex officio* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut

maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hal tersebut sudah tidak diinginkannya.

Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali qabla ad-dukhul. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak ex officio hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan qabla ad-dukhul, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya. Istri dinyatakan nusyuz oleh hakim Nusyuz artinya istri yang membangkang terhadap suaminya, dan juga berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.

Terdapat beberapa poin dari naskah Risalah al-Qadha yang ada kesesuaiannya dengan konsep Peradilan Agama di era reformasi sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia adalah suatu peradilan Islam yang beraku bagi penganut umat Islam Indonesia. Relevansi poin-poin naskah Risalah al-Qadha dengan Peradilan Agama di era reformasi tersebut adalah : a) Kedudukan Lembaga Peradilan, kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti Ini menunjukkan keberadaan lembaga peradilan bagi suatu masyarakat sangat dibutuhkan dan fardu kifayah hukumnya. Bila tidak ada, dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Dengan demikian, bahwa kedudukan Peradilan Agama di era reformasi, memang benar-benar dikelola oleh badan Yudikatif dan terpisah dengan kekuasaan negara di bidang eksekutif, hal ini sesuai dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab, dan beliau inilah yang pertama kali memisahkan antara kekuasaan negara di bidang eksekutif dengan kekuasaan negara di bidang yudikatif. Di Indonesia sebelum masa reformasi, sistem badan peradilan dalam hal pembimbangan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh pihak pemerintah seperti di bidang Peradilan Agama dilakukan oleh Departemen Agama, sedangkan Mahkamah

Agung hanya menjalankan tugas di bidang kehakiman; b) Memahami Persoalan dan Kemudian Memutuskannya, teks ini sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu asas tidak menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Dan yang menjadi dasar hukum bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Hal ini sesuai dengan konsep Peradilan Agama hukum yang ada dalam al-Qur’an, hadits, dan kitab-kitab fiqh dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga hakim apabila tidak menemukannya dalam hukum tertulis mereka menggali hukum dari sumber-sumber hukum tersebut, bila tidak menemukan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut, baru hakim melakukan ijtihad; c) Lembaga Damai, penerapannya dilakukan sebelum putusan sidang dilakukan di pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum perkara diperiksa hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila hal ini belum dilakukan oleh hakim, maka putusan tersebut bisa berakibat batal demi hukum. Penerapan islah di Pengadilan Agama, bila islah itu tercapai, maka dibuatkanlah akta perdamaian, dan kedua belah pihak harus mentaati isi akta tersebut. Kekuatan akta ini sama dengan putusan pengadilan yaitu mengikat dan dapat dieksekusi. Dalam hal perkara perceraian bila kedua belah pihak berhasil didamaikan, maka tidak dibuat akta perdamaian, melainkan perkaranya dicabut oleh pihak penggugat dan membayar perkara; d) Berlaku sama dan Adil Kepada Kedua Belah Pihak, konsep ini juga terdapat di dalam asas-asas Peradilan Agama di era reformasi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata asas ini dikenal dengan audi et alteram partern atau eines mannes rede istkeines mannes rede, man soli sie horen alle beide, artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya; e) Memperbaiki Putusan Yang Salah,

peradilan Agama di Indonesia juga terdapat anjuran untuk meninjau kembali putusan yang telah diputuskan oleh hakim, dengan cara apabila pihak yang berperkara tidak merasa puas dengan keputusan hakim pengadilan agama tingkat pertama, maka boleh diajukan dengan menggunakan upaya banding, seterusnya jika para yang berperkara tidak merasa puas dengan keputusan pengadilan di tingkat banding boleh diajukan ke Mahkamah Agung berupa kasasi, bila tidak puas dengan keputusan di tingkat kasasi boleh mengajukan peninjauan kembali. Semuanya itu dijalani secara berjenjang dalam mengajukan berbagai upaya untuk menuju keadilan; f) Pengetahuan akan Hukum dan Kemampuan untuk Menerapkannya, teks ini menunjukkan hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum serta mampu berijtihad. Bila dikaitkan dengan Peradilan Agama di Indonesia, hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada al-Qur'an dan Hadits, fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Yurisprudensi dan sebagainya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hakim pada Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt mengenai cerai gugat menggunakan hak *ex officio* pada pengambilan keputusan dimana dalam gugatan rekonsensi hakim tidak mengabulkan gugatan daripada pihak Termohon dimana menginginkan; a) Mut'ah: Rp 30.000.000; b) Nafkah Iddah: Rp 10.000.000; c) Nafkah 2 Orang Anak: Rp 2.000.000/bulan sampai 21 Tahun dan; d) Biaya renovasi rumah dan kandang ayam: Rp 15.000.000. Hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Hakim berpendapat bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai penjual rongsokan dan hanya mendapatkan biaya Rp 1.500.000 dalam sebulan, hal ini sangat tidak adil dan tidak logis dalam pandangan haki. Sehingga hakim hanya mengabulkan daripada Tergugat Rekonsensi dalam Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2017/PA.Klt mengenai gugatan cerai sebagai berikut: a) Mut'ah: Rp 2.000.000; b) Nafkah Iddah: Rp 1.500.000. Hakim berpendapat menolak tuntutan hak nafkah anak karena hak anak

ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi. Hakim berpendapat bahwa biaya pembangunan rumah sebesar Rp 15.000.000 tidak masuk akal karena biaya renovasi dan pembayaran tukang ditanggung oleh Ayah daripada pihak Tergugat rekonpensi (Pemohon), oleh sebab itu hakim menolak daripada sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (Termohon)

Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali qabla ad-dukhul. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan qabla ad-dukhul, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya. Istri dinyatakan nusyuz oleh hakim

4.2 Saran

Untuk Lembaga Peradilan, diharapkan kedepannya sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok gugatan diberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa gugatan yang diajukan sehingga hakim dalam penggunaan hak *ex officio* tidak terkait pokok perkara.

Untuk hakim, diharapkan dalam penggunaan hak *ex officio*-nya tidak melanggar prinsip hakim dalam peradilan perdata yang sifatnya pasif, sehingga hukum yang diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fauzan. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-9*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kementerian Agama RI, 2014, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema
- Labib, Ali Zia Husnul. (2017). *Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena Dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 9 Nomor 2, 2017*
- Madkur, Muhammad Salam. (1993). *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan